



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BERLALU LINTAS  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember memerlukan pengendalian keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Berlalu Lintas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024 – 2029;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN BERLALU LINTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.
6. Masyarakat Umum adalah mitra dan warga yang melakukan aktifitas di dalam dan sekitar kampus.
7. Jalan adalah jalan umum yang berada di wilayah Kampus ITS.
8. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas di lingkungan ITS.
9. Satuan Keamanan Kampus yang selanjutnya disingkat SKK adalah satuan keamanan yang salah satu tugasnya melaksanakan fungsi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di lingkungan Kampus ITS.
10. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
11. Palang pintu adalah perangkat untuk memalang atau menghalangi kendaraan dengan menggunakan sistem kontrol.
12. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dibentuk dengan maksud menjadi pedoman pengaturan berlalu lintas di lingkungan ITS.
- (2) Peraturan ini dibentuk dengan tujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas di lingkungan ITS.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah pengaturan berkendara dan penggunaan jalan di lingkungan ITS.

## BAB IV KLASIFIKASI KENDARAAN DAN PENGGUNA JALAN

### Pasal 4

Berdasarkan jenisnya, kendaraan yang berlalu lintas di lingkungan ITS dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. sepeda;
- b. sepeda motor;
- c. mobil;
- d. bus;
- e. truk; dan
- f. kendaraan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Pengguna Jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. dosen;
- b. tenaga kependidikan;
- c. mahasiswa; dan
- d. masyarakat umum.

## BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGGUNA JALAN

### Pasal 6

- (1) Setiap Pengguna Jalan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku.
- (2) Setiap Pengguna Jalan secara khusus wajib:
  - a. mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
  - b. memiliki dan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor;
  - d. mematuhi batas kecepatan kendaraan yaitu 30km/jam;
  - e. memarkir kendaraan di zona parkir yang telah ditentukan;
  - f. mematuhi petunjuk dari petugas SKK yang mengatur lalu lintas;

- g. mematuhi petunjuk dari petugas parkir yang mengatur di zona parkir;
- h. menggunakan kendaraan yang memenuhi aspek keselamatan;
- i. mendahulukan pejalan kaki, penyeberang jalan dan pengendara sepeda; dan
- j. berbagi jalan dan menghormati pengguna jalan lain;

(3) Setiap Pengguna Jalan dihimbau:

- a. tidak menyalip dari sebelah kiri;
- b. tidak menyalip di tikungan jalan; dan
- c. mengunci kendaraan ketika memarkir kendaraan.

#### Pasal 7

Setiap Pengguna Jalan dilarang:

- a. memarkir kendaraan tidak di tempat yang ditentukan;
- b. melawan arus;
- c. menggunakan *handphone* atau perangkat elektronik lainnya pada saat berkendara;
- d. menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi aspek keselamatan;
- e. melakukan arak-arakan di dalam kampus;
- f. belajar mengemudi di dalam kampus ITS; dan
- g. menggunakan knalpot yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

### BAB VI

#### AKSES MASUK KAMPUS DAN PENGATURAN PARKIR

#### Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang masuk dan keluar dan beraktivitas di lingkungan Kampus wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai keluar dan masuk kendaraan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. Zona parkir umum, yang diperuntukkan untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum;
  - b. Zona parkir dinas, yang diperuntukkan untuk Dosen, Tenaga Kependidikan;
  - c. Zona parkir bernomor, yang berlokasi pada satu unit atau pada beberapa unit tertentu dan diperuntukkan untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan tamu unit tersebut;
  - d. Zona Ojek *Online* roda dua, yang diperuntukkan untuk zona penjemputan dan *drop-off* penumpang dan kiriman paket *online*; dan
  - e. Zona parkir tamu ITS, yang diperuntukkan untuk tamu ITS.
- (2) Mekanisme keluar dan masuk Pengguna Jalan pada setiap zona parkir dilakukan secara elektronik dan/atau secara manual sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan lebih lanjut di ITS.

#### Pasal 10

Setiap Pengguna bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kendaraan masing-masing.

### BAB VII KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. administrasi; dan
  - d. denda.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal terjadi pelanggaran pertama.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal terjadi pelanggaran kedua.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberikan secara bersamaan dalam hal terjadi pelanggaran ketiga dan selanjutnya.
- (5) Jenis sanksi administrasi dan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

#### Pasal 12

- Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ITS dapat memutuskan:
- a. Mahasiswa yang melanggar peraturan ini diproses melalui sanksi etika akademik sesuai peraturan yang berlaku di ITS.
  - b. Dosen atau Tenaga Kependidikan yang melanggar peraturan ini mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Biro yang mengurus keamanan kampus memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan ini.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang masuk dan keluar dan beraktivitas di lingkungan Kampus.
- (3) Kepala Biro yang mengurus keamanan kampus memberikan penugasan petugas keamanan kampus untuk melakukan patroli lalu lintas.
- (4) Penugasan sebagai petugas patroli lalu lintas dilaksanakan secara periodik.

#### Pasal 14

- (1) Petugas keamanan kampus yang ditugaskan sebagai petugas patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diwajibkan untuk melakukan patroli lalu lintas dan menegakkan peraturan lalu lintas di lingkungan kampus ITS.
- (2) Petugas keamanan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atribut khusus untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

- (3) Petugas keamanan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menegakkan sanksi kepada Pengguna Jalan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Petugas keamanan kampus selain petugas keamanan kampus yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membantu pelaksanaan penegakan peraturan lalu lintas.

#### Pasal 15

- (1) Petugas keamanan kampus apabila menemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melakukan penindakan.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. mencatat surat identitas dari Pengguna Jalan yang melakukan pelanggaran.
  - b. surat identitas dapat berupa Surat Izin Mengemudi, Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau Kartu Tanda Mahasiswa.
  - c. Petugas SKK membuat bukti penindakan rangkap dua untuk Pengguna Jalan dan arsip; dan
  - d. bukti penindakan digunakan untuk mengurus pelanggaran larangan peraturan ini di Pusat Layanan Terpadu.
- (3) Petugas keamanan kampus menyerahkan bukti penindakan kepada Pusat Layanan Terpadu untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Pelanggar membayar denda secara non tunai melalui *Virtual Account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (5).

#### Pasal 16

- (1) Sosialisasi peraturan ini wajib dilaksanakan secara periodik setiap tahun oleh biro yang menangani urusan keselamatan dan keamanan kampus.
- (2) Mekanisme sosialisasi dan penegakan hukum diatur lebih lanjut melalui surat keputusan Rektor.
- (3) Penegakan peraturan ini dilaksanakan melalui masa transisi selama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.
- (4) Dalam masa transisi, pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, belum diberlakukan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 April 2025  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI

NIP 196912031994031001

Salinan sesuai aslinya

Kepala Unit Layanan Hukum dan Penanganan  
Isu Strategis,

Agung Budiono

NIP 19800508302014041001

